



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mantan Dirut PT. BPR Palembang Ajukan Pengujian UU Perbankan ke MK

Jakarta, 16 November 2021 – H. Armansyah, mantan Direktur Utama PT. BPR Palembang, mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan). MK akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 58/PUU-XIX/2021 ini pada Selasa (16/11) pukul 13.30. Armansyah mempersoalkan norma sebagai berikut:

- **Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998**
 - (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- **Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998**
 - (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Dalam permohonannya, Armansyah menjelaskan bahwa ia telah dinyatakan sebagai terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan kedua pasal tersebut. Armansyah menjelaskan bahwa subjek hukum pada pasal-pasal tersebut terbatas, yaitu Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank. Sehingga, menurutnya, apabila pihak di luar bank terlibat penyertaan dalam tindak pidana, mereka tidak dapat dituntut dengan pasal-pasal tersebut. Dengan kata lain, pemberlakuan atau penerapan ketentuan *a quo* dipahami Armansyah selama ini tidak melindungi pelaku perbankan dan tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Kemudian, secara umum UU Perbankan dinilai Armansyah hanya memahami personel bank sebagai pelaku tindak pidana. UU tersebut diyakini Pemohon belum mengadopsi korporasi sebagai pelaku. Sehingga, Pemohon juga menyimpulkan bahwa ketentuan pidana dalam UU Perbankan belum lengkap.

Untuk itu, MK diminta Pemohon untuk menyatakan frasa “Anggota Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang siapa”. Pemohon juga meminta MK menyatakan frasa “menyebabkan” pada ketentuan pasal yang sama, bertentangan dan tidak mempunyai hukum yang mengikat. Dan terhadap Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998, MK diminta menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang belum dilakukan revisi undang-undang dan dikaji secara mendalam. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)